

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA CLURING**

Jl. Raya Cluring No. 01 Desa Cluring Kode Pos 62255

**PERATURAN DESA CLURING
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH DESA CLURING
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA CLURING**

Jl. Raya Cluring No. 01 Desa Cluring Kode Pos 62255

**PEMERINTAH DESA CLURING
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA CLURING KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CLURING

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CLURING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLURING TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2013 sejumlah **Rp. 675.111.357,-** (Enam ratus tujuh puluh lima juta seratus sebeias ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 675.111.357,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 518.806.136,-
2) Tidak Langsung	Rp. 156.305.221,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. -
2) Pengeluaran	Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cluring
Pada tanggal : 23 Pebruari 2013

KEPALA DESA CLURING



SUTIKNO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA CLURING KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE ANGG.	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	85,910,000	98,610,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	5,500,000	11,500,000	
1.1.1.1	Sungai Desa	-	6,200,000	
1.1.1.2	Telaga Desa	5,500,000	3,100,000	
1.1.1.3	Traktor Desa	-	2,200,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	62,700,000	69,400,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	32,700,000	39,400,000	
1.1.2.1.1	Tanah Timur Balai Desa	9,000,000	11,000,000	
1.1.2.1.2	Tanah Barat SD	2,000,000	2,900,000	
1.1.2.1.3	Tanah Boletan	5,700,000	6,500,000	
1.1.2.1.4	Tanah Kas Sekretaris Desa	16,000,000	19,000,000	
1.1.2.2	Tanah Bengkok	30,000,000	30,000,000	
1.1.2.2.1	Tanah Bengkok Kepala Desa	12,000,000	12,000,000	
1.1.2.2.2	Tanah Bengkok Kasi Pem	3,000,000	3,000,000	
1.1.2.2.3	Tanah Bengkok Kasi Ekbang	3,000,000	3,000,000	
1.1.2.2.4	Tanah Bengkok Kasi Kesra	3,000,000	3,000,000	
1.1.2.2.5	Tanah Bengkok Kaur Umum	3,000,000	3,000,000	
1.1.2.2.6	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	3,000,000	3,000,000	
1.1.2.2.7	Tanah Bengkok Kasun	3,000,000	3,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	9,450,000	9,450,000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat Desa	9,450,000	9,450,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	6,960,000	6,960,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga	-	-	
1.1.4.2	Nilai Natura	6,960,000	6,960,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	1,300,000	1,300,000	
1.1.5.1	Administrasi surat menyurat	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.2	Ijin keramaian	300,000	300,000	
1.1.5.3	Bagi hasil HIPPA	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak	682,618	9,181,357	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	682,618	9,181,357	
1.2.1.1	Bagi Hasil PBB	682,618	9,181,357	

1	2	3	4	5
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47,000,000	47,000,000	
1.4.1	Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bantuan Dusun (Bansun)	5,500,000	5,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota dan Desa Lainnya	56,420,000	493,320,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	410,000,000	
1.5.2.1	Bantuan Masjid	-	30,000,000	
1.5.2.2	Bantuan Jides	-	50,000,000	
1.5.2.3	Bantuan Pembegoan Saluran Air	-	90,000,000	
1.5.2.4	Bantuan Jalan Aspal	-	150,000,000	
1.5.2.5	Bantuan Plengsengan	-	90,000,000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	52,600,000	79,500,000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,200,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	39,600,000	46,800,000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	2,000,000	2,500,000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.5	Bantuan Program e-KTP	1,000,000	-	
1.5.3.6	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	
1.5.3.7	Purna Bhakti BPD	-	2,500,000	
1.5.3.8	Bantuan Mushollah	-	5,000,000	
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	3,820,000	3,820,000	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa 12 x 300.000	3,600,000	3,600,000	
1.5.4.2	Dana Musrenbang Desa	220,000	220,000	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten / kota	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan / lembaga / organisasi swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat / perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	27,000,000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa	-	27,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	190,012,618	675,111,357	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)	88,188,000	518,806,136	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	5,982,618	5,668,136	
2.1.1.1	Honorarium BPD	1,250,000	1,250,000	
2.1.1.2	Honorarium Pengurus LPM	1,250,000	1,000,000	
2.1.1.3	Honorarium RT/RW	1,800,000	1,500,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500,000	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Petugas Linmas	500,000	500,000	
2.1.1.6	Honorarium Petugas Pemungut PBB	682,618	918,136	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	27,817,382	21,550,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	5,400,000	5,400,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,660,000	3,660,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas BPD	500,000	500,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500,000	500,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Tim MAD	500,000	500,000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas LKD Lainnya	240,000	240,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	22,417,382	16,150,000	
2.1.2.2.1	Belanja Pengadaan Inventaris Kantor	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Pemeliharaan Kantor Desa	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.2.3	Belanja Penerangan Jalan	1,100,000	1,100,000	
2.1.2.2.4	Belanja Pengadaan Pemeliharaan Kantor	3,000,000	3,000,000	
2.1.2.2.5	Belanja Pengadaan ATK	800,000	800,000	
2.1.2.2.6	Belanja Pemeliharaan motor dinas roda 2 (dua)	600,000	600,000	
2.1.2.2.7	Belanja Pengadaan Profil Desa	150,000	150,000	
2.1.2.2.8	Belanja Pengadaan Papan Nama Pemdes	11,267,382	-	
2.1.2.2.9	Belanja Rehab Mushollah	-	5,000,000	
2.1.3	Belanja Modal	54,388,000	491,588,000	
2.1.3.1	Belanja Modal Meubelair	2,000,000	2,000,000	
2.1.3.1.1	Belanja Inventaris Kantor	2,000,000	2,000,000	
2.1.3.2	Belanja Modal Gedung / Jalan / Saluran	52,388,000	489,588,000	
2.1.3.2.1	Belanja Pengadaan Pohon Penghijauan	2,000,000	2,000,000	
2.1.3.2.2	Belanja Pembangunan Gapura Desa :	39,888,000	-	
	- Sumber dana ADD	27,888,000	-	
	- Swadaya masyarakat	4,500,000	-	
	- Bansun	5,200,000	-	
	- Swadaya Bansun	2,300,000	-	
2.1.3.2.3	Belanja Pengadaan Jalan Rabat Beton dan Pengadaan Lapangan Volly	-	40,388,000	
	- Sumber dana ADD	-	27,888,000	
	- Swadaya masyarakat	-	4,500,000	
	- Bansun	-	5,500,000	
	- Swadaya Bansun	-	2,500,000	
2.1.3.2.3	Belanja Rehab Pagar Kantor Desa	10,500,000	-	
2.1.3.2.4	Belanja untuk Kantor Desa dan lain-lain	-	8,500,000	
2.1.3.2.5	Bantuan Masjid	-	30,000,000	
	Swadaya bantuan masjid	-	2,100,000	
2.1.3.2.6	Bantuan Jides	-	50,000,000	
	Swadaya bantuan jides	-	3,500,000	
2.1.3.2.7	Bantuan Pembegoan Saluran Air	-	90,000,000	
	Swadaya bantuan pembegoan saluran air	-	6,300,000	
2.1.3.2.8	Bantuan Jalan Aspal	-	150,000,000	
	Swadaya bantuan jalan aspal	-	10,500,000	
2.1.3.2.9	Bantuan Plengsengan	-	90,000,000	
	Swadaya bantuan plengsengan	-	6,300,000	

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung	101,824,618	156,305,221	
	(2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 + 2.2.6)			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	85,200,000	101,100,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	22,000,000	28,200,000	
	Kepala Desa			
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	12,000,000	12,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa, 12 bln x Rp.900.000	9,000,000	10,200,000	
2.2.1.2.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2.4	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Tunjangan Kesejahteraan	3,600,000	3,600,000	
	Sekretaris Desa			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes, 12 bulan x Rp. 300.000,-	3,600,000	3,600,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	9,600,000	10,800,000	
	Kaur Umum			
2.2.1.3.1	Penghasilan Kaur Umum	3,000,000	3,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kaur Umum, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	9,600,000	10,800,000	
	Kaur Keuangan			
2.2.1.4.1	Penghasilan Kaur Keuangan	3,000,000	3,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur Keuangan, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	9,600,000	10,800,000	
	Kasi Kesra			
2.2.1.5.1	Penghasilan Kasi Kesra	3,000,000	3,000,000	
2.2.1.5.2	TPAPD Kasi Kesra, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.6	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	9,600,000	10,800,000	
	Kasi Ekbang			
2.2.1.6.1	Penghasilan Kasi Ekbang	3,000,000	3,000,000	
2.2.1.6.2	TPAPD Kasi Ekbang, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.7	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	9,600,000	10,800,000	
	Kasi Pemerintahan			
2.2.1.7.1	Penghasilan Kasi Pemerintahan	3,000,000	3,000,000	
2.2.1.7.2	TPAPD Kasi Pemerintahan, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.8	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	9,600,000	10,800,000	
	Kepala Dusun			
2.2.1.8.1	Penghasilan Kepala Dusun Cluring	3,000,000	3,000,000	
2.2.1.8.2	TPAPD Kasun Cluring 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.9	Belanja Pengawal / Penghasilan Tetap BPD	2,000,000	4,500,000	
2.2.1.9.1	Tunjangan Penghasilan Anggota BPD (5 anggota)	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.9.2	Purna Bhakti Anggota BPD (5 Anggota)	-	2,500,000	
2.2.2	Belanja Subsidi	-	-	

1	2	3	4	5
2.2.3	Belanja Hibah	-	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	6,970,000	6,970,000	
2.2.4.1	Biaya Hari Ulang Tahun Desa	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.2	Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.3	Basis	120,000	120,000	
2.2.4.4	PHBN / PHBI	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.5	HJL	500,000	500,000	
2.2.4.6	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.7	Operasional Hansip / Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.8	PMI	50,000	50,000	
2.2.4.9	Evaluasi Desa Berhasil	300,000	300,000	
2.2.4.10	Bulan Bhakti Gotong Royong	500,000	500,000	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	7,500,000	44,500,000	
2.2.5.1	Belanja Administrasi kehormatan BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.5.2	Belanja Administrasi kehormatan LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.5.3	Belanja Administrasi PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.5.4	Operasional Pemilihan Kepala Desa	-	37,000,000	
2.2.6	Belanja Tak Terduga	2,154,618	3,735,221	
2.2.6.1	Belanja Keadaan Darurat	2,154,618	3,735,221	
2.2.6.2	Bencana alam	-	-	
	JUMLAH BELANJA	190,012,618	675,111,357	
3	PEMBIAYAAN	-	-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	-	-	

Cluring, 23 Pebruari 2013
Kepala Desa Cluring


SUTIKHO





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA CLURING**

Jl. Raya Cluring No. 01 Desa Cluring Kode Pos 62255

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CLURING KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLURING
KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188 / 1 / 413.321.3.5 / 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CLURING TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLURING
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLURING

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Cluring; membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLURING TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cluring
Pada tanggal : 23 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLURING





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA CLURING

Jl. Raya Cluring No. 01 Desa Cluring Kode Pos 62255

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CLURING KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA CLURING
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLURING
KECAMATAN KALITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 01 / 413.321.5 / 2013

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Cluring Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Cluring perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Cluring mengadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Cluring menyatakan **menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLURING

1. M. SUKAHAR, S.Ag
Ketua

2. KARJAN, A.Ma
Wakil Ketua

3. MUNIKA, A.Ma
Sekretaris

4. NGADI
Anggota

5. SRI WAHYUNI HIDAYATI
Anggota